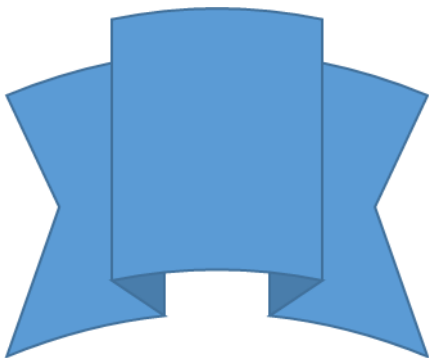


PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL



**RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2023**

**KECAMATAN LIMBANGAN
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal berdasarkan pada Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2023 yaitu Competitive Kendal dengan Fokus Pembangunan Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kendal dengan mewujudkan SDM Kendal Berdaya Saing, Berkarakter dan Handal.

Penetapan Kinerja Tahun 2023 ini mendeskripsikan bagaimana capaian kinerja yang hendak diwujudkan oleh Kecamatan Limbangan pada tahun 2023 sesuai dengan Rencana Strategik yang telah ditetapkan. Melalui instrumen ini diharapkan dapat mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam membangun pemerintahan yang baik dan terpercaya berdasarkan prinsip-prinsip good governance.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Limbangan Tahun 2023 ini masih banyak kelemahan dan kekurangan namun setidaknya dapat menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan sebagai tugas pokok dan fungsi Camat serta dapat menjadi bahan kajian yang bermanfaat bagi upaya peningkatan penyelenggaraan kegiatan yang akan datang.

Demikian dan semoga dokumen ini dapat menjadi bahan masukan serta informasi yang berguna bagi pengambil keputusan (decision maker) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Limbangan, 20 Juli 2022

CAMAT LIMBANGAN



ALFEBIAN YULANDO, S.T., M.A
Pembina Tk.I
NIP. 19770701205011011

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN

 1.1 Latar Belakang 5

 1.2 Landasan Hukum 7

 1.3 Maksud dan Tujuan 10

 1.4 Sistematika Penulisan 11

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra PD 13

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD 28

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 33

 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 37

 2.5 Penelaahan Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan 42

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 47

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 48

 3.3 Program Kegiatan..... 49

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 51

BAB V PENUTUP 54

DAFTAR TABEL

Tb.T-C.29	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2021 Kec. Limbangan
Tb.T-C 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec . Limbangan Kabupaten Kendal
Tb.T-C.31	Review Terhadap RKPD Tahun 2020 Kecamatan Limbangan
Tb. T-B.3	Penelaahan Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan
Tb. T-B.4	
Tabel Bab	
IV	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Kecamatan Limbangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan di tetapkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Limbangan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal.

1.1.1. Pengertian Renja

Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun 2023 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi misi Pemerintah Kabupaten Kendal seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Limbangan Tahun 2021 – 2026

Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Limbangan Tahun 2023 merupakan dokumen yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Limbangan Tahun 2021–2026 dan merupakan salah satu bahan dari SKPD yang akan digunakan untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2023 yang telah disusun dengan mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 .

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari enam tahapan utama yaitu tahap Persiapan Penyusunan, tahap Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan tahap Penetapan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang

harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.

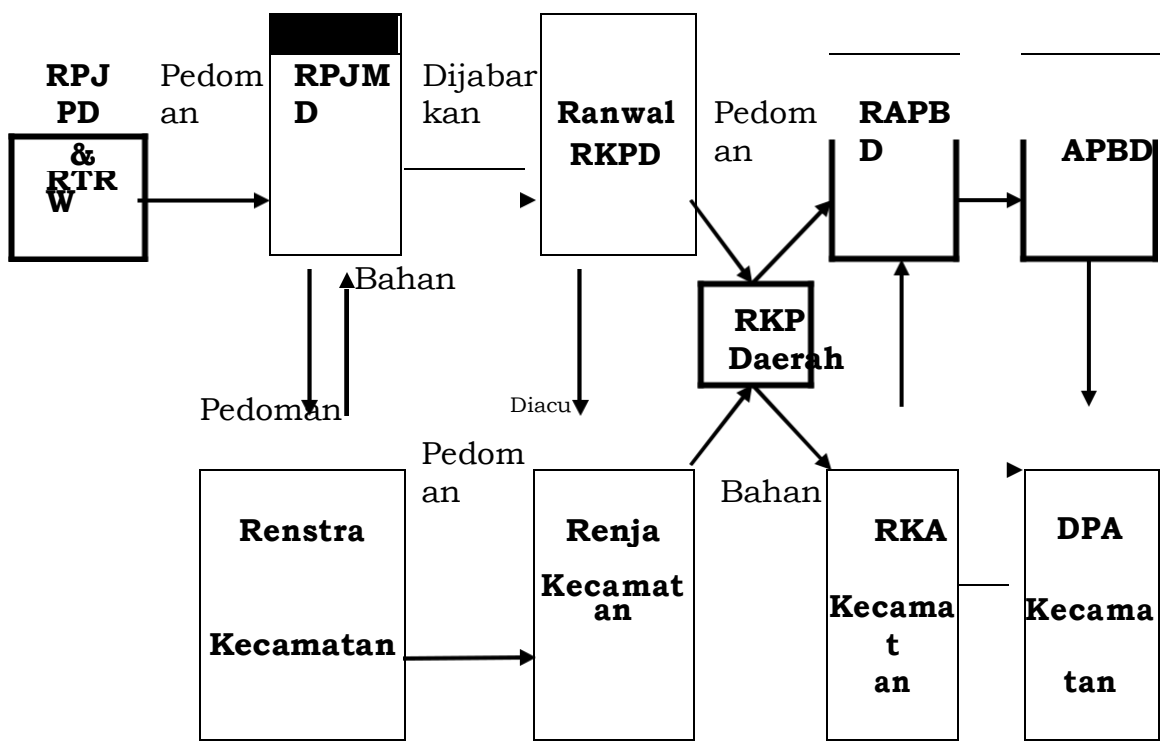
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Limbangan tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Limbangan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja Tahun 2023. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh

tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



1.2 Landasan hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

- Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 37).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun 2023 adalah tersusunnya dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Kecamatan Limbangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 2023.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Limbangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Limbangan dalam menentukan prioritas Program dan Kegiatan Tahun 2023.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Limbangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Limbangan untuk memahami Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Operasional Tahun 2023, dengan cara demikian diharapkan akan

dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja.

4. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Limbangan tahun 2023 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2023;
5. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada tahun 2023 kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapinya misi dan visi kepala daerah;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Limbangan Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja., landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

Bab II. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra

perangkat daerah serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Tahun 2021 Kecamatan Limbangan melaksanakan 5 program dan 12 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan keempat tahun 2021 dapat terealisasi rata-rata 99.7%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/ kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 98 %.

Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah 4 kegiatan sedangkan yang tidak mencapai 100% sebanyak 8 kegiatan karena ada rasionalisasi anggaran sehingga beberapa kegiatan tidak tercapai secara optimal. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan tahun 2021 adalah rata-rata 99,8%

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (Tahun $n-2 = 2021$) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Program sesuai target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Jumlah program Tahun 2021 ada 5 program, sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Target dari program tersebut adalah Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Perangkat Daerah sebesar 100% dan terealisasi sebesar 98% atau tingkat capaian kinerja sebesar 98%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersebut sebesar Rp 2.370.362.319,00 terealisasi sebesar Rp 2.147.837.180,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 90,6 %.

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Target dari Program tersebut adalah Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 99,3% atau tingkat capaian kinerja sebesar

99,3%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tersebut sebesar Rp 15.801.500,00 terealisasi sebesar Rp 15.765.500,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 99,8%.

- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Target dari Program tersebut adalah Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD sebesar 100% terealisasi sebesar 99,9% atau tingkat capaian kinerja sebesar 99,9%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tersebut sebesar Rp 50.420.000,00 terealisasi sebesar Rp 50.410.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 99,9%.
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Target dari Program tersebut adalah Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani 100% dan terealisasi sebesar 99,9% atau tingkat capaian kinerja sebesar 99,9%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tersebut sebesar Rp 76.310.000,00 terealisasi sebesar Rp 76.276.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 99,9%.
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Target dari Program tersebut adalah Persentase penyusunan APBDes tepat waktu sebesar 100% dan terealisasi sebesar 99,7% atau tingkat capaian kinerja sebesar 99,7%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tersebut sebesar Rp 18.145.000,00 terealisasi sebesar Rp 18.077.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 99,6%.

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan.

Kegiatan Tahun 2021 jumlahnya ada 12 Kegiatan, sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100% (target cetak dokumen perencanaan 160) dan terealisasi sebanyak 160 dokumen atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian

Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp 20.450.000,00 terealisasi sebesar Rp 20.450.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah selama 12 bulan dan terealisasi sebesar 12 bulan atau tingkat capaian kinerja 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp 2.026.199.519,00 terealisasi sebesar Rp 1.809.621.896,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 89,3%.

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian 100% dengan jumlah pakaian dinas 18 stel dan terealisasi sebanyak 18 stel atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 10.830.000,00 terealisasi sebesar Rp 10.830.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah selama 12 bulan dan terealisasi sebesar 12 bulan atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 142.155.000,00 terealisasi sebesar Rp. 139.671.500,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 98,3 %.

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selama sebanyak 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 129.040.000,00 terealisasi sebesar Rp. 125.575.984,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 97,3%.

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan jumlah gedung yang diperbaiki 1

unit dan terealisasi sebesar 1 unit atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp.41.687.800,00 terealisasi sebesar Rp.41.687.800,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- 7) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah Taman yang dibuat 1 unit dan terealisasi sebesar 1 unit atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 10.629.000,00 terealisasi sebesar Rp. 10.629.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- 8) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan dengan target 7 dokumen tercetak 7 dokumen atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 5.172.000,00 terealisasi sebesar Rp.5.136.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 99,3%.

- 9) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sebanyak 16 kali dan terealisasi sebesar 16 kali atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp.42.870.000,00 terealisasi sebesar Rp.42.860.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 99,9%.

- 10) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 12 kali dan terealisasi 12 kali atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp.10.160.000,00 terealisasi sebesar Rp.10.154.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 99,9%.

- 11) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Target dari Kegiatan tersebut adalah Peraturan Jumlah koordinasi Penerapan dan Penegakan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah selama 12 kali dan terealisasi 12 kali atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp.66.150.000,00 terealisasi sebesar Rp.66.122.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 99,9%.

12) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah desa yang difasilitasi dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebanyak 16 desa dan terealisasi 16 desa atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp.18.145.000,00 terealisasi sebesar Rp.18.077.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 99,7%.

Adapun Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya serta tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada **Tabel T-C.29** berikut:

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Limbangan

Lembar :

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	99,31	100	98	98	100	0	0
	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	0	0
	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	89,3	89,3	100	0	0
	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Layanan Umum dan Kepegawaian	100	100	100	100	100	100	0	0

	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	98.9	98.9	100	0	0
	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	96,6	100	100	100	100	0	0
	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	97.9	97.9	100	0	0
	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	98,6	100	100	,100	100	0	0
7	01	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kecamatan	100	100	100	99,3	99,3	100		
	02	2	01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	,0	,0	,0	,0	,0	100	0	0

	02	2	04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100	99,3	99,3	100	0	0
7	01	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Diakomodir dalam RKPDP	100	100	100	99,9	99,9	100		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	16 kali	16 kali	16 kali	16 kali	16 kali	16 kali	0	0
7	01	04		Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang ditangani	100	100	100	99,9	99,9	100	0	0
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	0	0
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi dengan Satapol PP	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	0	0
					Jumlah Tenaga Linmas	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	0	0
					Jumlah peserta Pembinaan Linmas	112 orang	112 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	0	0

7	01	05		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyusunan APBDes tepat waktu	100	100	100	99,7	99,7	100	0	0
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yg difasilitasi dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	0	0

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
Semua program dan kegiatan tahun 2021 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan (100%) secara fisik, dan realisasi anggaran tercapai 99,4 %
2. Realisasi program/kegiatan tahun 2021 yang terealisasi sesuai dengan target kinerja 100% dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah.

No	Program/Keg/ Sub Keg	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Persentase
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpenuhinya layanan umum,kepegawaian dan keuangan perangkat Daerah	100	98	98
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, RKA sd DPA yang tercetak	100	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah laporan triwulanan/ semesteran	60 dok	60 dok	100

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah	100	89,3	89,3
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pengelola keuangan	5 orang	5 orang	100
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian	100	100	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya	18 stel	18 stel	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	98,3	98,3
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	12	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	12	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan	12	12	100

		penggandaan			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perpu	12	12	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan BBM dan perjalanan dinas	12	12	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	97	97
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah belanja materai	240	240	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan belanja rekening listrik, air dan telpon	12	12	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan peralatan kantor	12	12	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja jasa tenaga penunjang kegiatan kantor	2 orang	2 orang	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah gedung yang	1	1	100

	dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	di rehab dan diperbaiki			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100	99,3	99,3
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100
	Pembuatan taman kantor	Unit taman yang dibuat	1	1	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100	100	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen perijinan	50	54	108
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	100	99,9	99,9
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan	16	16	100

		masyarakat desa			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang mengikuti kegiatan musrenbang	16	16	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Monitoring dan evaluasi kegiatan efektifitas pemberdayaan masyarakat desa	16	16	100
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	99,9	99,9
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	12	12	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang dimonitor	16	16	100
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi	12	12	100
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	Jumlah tenaga linmas dan peserta pembinaan linmas	32 orang	32 orang	100

	Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100	99,7	99,7
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	16	16	100
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah APBDes yang disusun	16	16	100
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang dibina	16	16	100
	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah peserta pembinaan arsip	16	16	100

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan,dengan capaian kinerja 108% .
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
 - Adanya rasionalisasi anggaran dan pandemi covid-19 mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana atau capaian kinerja tidak maksimal;

- Keterbatasan SDM dengan volume kegiatan yang kurang seimbang mempengaruhi hasil kinerja
 - Keterbatasan fasilitas dan fasilitasi dari dinas terkait sehingga kegiatan dilaksanakan dengan memaksimalkan SDM yang tersedia untuk dapat mencapai hasil yang maksimal
 - Adanya regulasi kebijakan yang berubah-ubah dalam waktu yang singkat sehingga pelaksanaan program dan kegiatan mengalami perubahan yang terjadi dengan memakan waktu yang lama.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD.
- Target capaian program Renstra tahun 2016-2021 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (renja) sehubungan dengan perkembangan kebutuhan baik dari segi anggaran maupun kegiatan di wilayah.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut adalah;
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada prioritas kegiatan sesuai visi misi daerah dan memaksimalkan anggaran yang tersedia.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Limbangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Limbangan, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Limbangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;

3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Kendal;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Limbangan selama kurun waktu tahun 2021 cukup baik. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Limbangan yang dapat terealisasi sebesar 99,4% dari target yang telah ditentukan.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Limbangan dapat dilihat dari **Tabel T-C.30** berikut.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	100	100	100	98	0	100	100	
2	Persentase ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	0	100	100	
3	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah			100	100	100	100	89,3	0	100	100	
4	Persentase terpenuhinya Layanan Umum dan Kepegawaian			100	100	100	100	100	0	100	100	
5	Persentase Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	100	100	100	98.9	0	100	100	
6	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	100	100	100	100	0	100	100	

7	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	100	100	100	97.9	0	100	100	
8	Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	100	100	100	100	0	100	100	
9	Persentase peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi			0	0	100	100	0	0	0	0	0
10	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kecamatan			100	100	100	100	99,3	0	100	100	
11	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan			100	100	100	100	,0	0	100	100	
12	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			100	100	100	100	99,3	0	100	100	
13	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Diakomodir dalam RKPD			100	100	100	100	99,9	0	100	100	
14	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa			16	16	16	16	16 kali	0	16	16	

15	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang ditangani			100	100	100	100	99,9	0	100	100	
16	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			12	12	12	12	12 kali	0	12	12	
17	Jumlah Koordinasi dengan Satapol PP			12	12	12	12	12 kali	0	12	12	
18	Jumlah Tenaga Linmas			3	3	3	3	3 orang	0	3	3	
19	Jumlah peserta Pembinaan Linmas			32	32	32	32	80 orang	0	32	32	
20	Persentase Penyusunan APBDes tepat waktu			100	100	100	100	99,7	0	100	100	
21	Jumlah desa yg difasilitasi dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			16	16	16	16	16	0	16	16	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang ada di Kecamatan Limbangan dalam melaksanakan tupoksinya adalah belum optimalnya pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi lintas sektor di setiap seksi yang disebabkan oleh keterbatasan SDM dengan beban kerja yang banyak.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Limbangan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

1}. *Peraturan Desa*

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum dan esensi yang diatur.

Upaya-upaya yang telah dilakukan :

- Memberikan Sosialisasi kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Sosialisasi Produk Hukum dengan sasaran Perangkat Desa dan Lembaga Desa;
- Pembinaan Anggota BPD selaku Badan Pengawas Desa yang membantu mengawasi jalannya pemerintahan desa.

2}. *Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)*

Redaksional penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD, mekanisme kerja Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang menunjang pelaporan ADD dan DD serta Landasan Hukum yang mendasari penyusunan laporan tersebut untuk seluruh Desa banyak yang belum dioperasionalkan secara optimal. Upaya yang telah dilakukan mengenai Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD dengan **Aplikasi Silakus**

3}. *Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Perangkat Desa*

Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana TIK yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien;

Upaya yang telah dilakukan :

- Mengadakan pembinaan peningkatan kapasitas SDM perangkat desa;
- Pembinaan administrasi desa dan aset desa;
- Peningkatan kinerja pemerintahan desa;
- Peningkatan sarana prasarana pendukung kinerja pemerintahan desa;
- Inovasi dibidang Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa.

4). *Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021*

- Target PBB Tahun 2021 Kecamatan Limbangan sebesar Rp. 1.014.694.126 jumlah SPPT 32.565, terealisasi sebesar Rp. 917.876.280 jumlah SPPT 29.302, dengan capaian kinerja 90,46%. Dari 16 desa yang sudah lunas 100% sebanyak 3 desa (Pakis-Gondang_Sriwulan)
- Sebagai upaya peningkatan pembayaran PBB dilaksanakan sosialisasi dan monitoring perkembangan pembayaran pajak ke desa-desa oleh Tim intensifikasi PBB
- Selalu memantau perkembangan realisasi PBB melalui sistem.

5). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*

- Penyusunan APBDes sering tidak tepat waktu;
- Adanya perubahan regulasi kebijakan yang menghambat penyusunan APBDes
- Keterbatasan SDM Tim Penyusun APBDes
- Budaya cypypaste

Upaya yang telah dilakukan :

- Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan APBDes bersama Tim Pendamping Desa dan Kecamatan;
- Mengevaluasi lebih dini konsep APBDes;
- Pendampingan ke desa-desa;
- Melaksanakan Rakor Tingkat Kecamatan dengan mengundang Tim Penyusun APBDes;

- Memaksimalkan sistem yang sudah ada untuk penyusunan APBDes tepat waktu;
- Melibatkan semua unsur yang terlibat dan berkompeten dalam penyusunan APBDes.

b. Bidang Pelayanan Publik

- Keterbatasan SDM;
- Masyarakat belum memahami sepenuhnya dengan sistem pelayanan publik berbasis IT;

Upaya yang telah dilakukan :

- Mengusulkan tambahan SDM;
- Memberikan pembekalan serta peningkatan kemampuan SDM staf yang membidangi pelayanan publik, baik melalui pelatihan formal maupun dalam koordinasi internal kecamatan dengan cara mendorong peningkatan kerjasama antar staf dan para kasi;
- Merencanakan kegiatan penataan organisasi dengan maksud untuk peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi

c. Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat

- Penyusunan RKPDes belum optimal
- Tim evaluasi yang dibentuk belum berjalan dengan optimal
- Belum tersosialisasikannya secara optimal pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis evaluasi RAPB-Des dan LPP-Des
- Perlu dibangun sarana integritas pelaporan administrasi desa sinergis dengan kecamatan secara online, menuju desa mandiri dan maju;
- Pemerintahan Desa belum memfasilitasi untuk menampung kegiatan UMKM sebagai wadah bagi peningkatan ekonomi rakyat, sementara masih berjalan individual;
- Terkait dengan peningkatan destinasi wisata, untuk infrastruktur perlu ditingkatkan sebagai akses jalan masuk ke lokasi wisata

Upaya yang telah dilakukan:

- Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan *stake holder* atau dinas terkait;

- Memantau perkembangan program kerja yang turun sehingga dapat berjalan maksimal dan berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna;
- Mengadakan pertemuan-pertemuan informal dengan tokoh masyarakat baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa/kelurahan;
- Perlu dibangun sarana integritas pelaporan administrasi desa sinergis dengan kecamatan secara online, menuju desa mandiri dan maju;
- Melakukan koordinasi dan terobosan sebagai upaya peningkatan destinasi wisata;
- Inovasi Digitalisasi Desa Wisata.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah, serta masih banyak desa yang belum terbentuk kepengurusan Karang Taruna Desa yang aktif.

Upaya yang telah dilakukan :

- 1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target keluarga sehat dan bebas stunting;

- 3) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuhkan kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

e. Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum

- 1) Keterbatasan sarana prasarana dalam upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Minimnya kesadaran hukum (hak dan kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha dalam hal ini pelayanan perijinan.
- 3) Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek;
- 4) Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

Upaya yang telah dilakukan :

- 1) Melakukan koordinasi dengan forkompincam dalam rangka peningkatan ketertiban masyarakat dengan keterbatasan sarpras
- 2) Mengadakan sosialisasi dan persuasif dengan PKL agar tertib, tidak mengganggu keamanan dan ketertiban sepanjang jalan protokol dan dapatnya berpindah lokasi berjualan;
- 3) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha dengan cara melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan *stakeholder* terkait.
- 4) Mengusulkan pengadaan sarana prasarana pendukung komunikasi antara pemerintahan desa dan kecamatan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Pada hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 ada beberapa hal yang disesuaikan dengan RKPD ada pula yang mengalami perubahan didalam Hasil Analisis Kebutuhan dan beberapa program dan kegiatan yang mengalami penambahan anggaran serta pengurangan anggaran. Di samping itu, terdapat penambahan kegiatan pada salah satu program karena adanya penambahan kebutuhan.

Berikut ini penjabaran catatan analisis pada hasil Review RKPD Kecamatan Limbangan :

- 1) Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian kinerja tercapai 98% disebabkan adanya rasionalisasi anggaran dan ada beberapa kegiatan yang capaian anggarannya tidak mencapai 100% sehingga ada sisa anggaran yang dikembalikan ke kasda;
- 2) Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik capaian kinerja tercapai 99,3 %. Kegiatan tidak dapat mencapai 100% disebabkan ada sisa anggaran yang dikembalikan ke kasda. Pada dasarnya untuk kegiatan fisik tercapai 100%.
- 3) Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan capaian kinerja mencapai 99,9%. Secara fisik kegiatan tercapai 100% dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia dan SDM yang ada.
- 4) Pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum capaian kinerja mencapai 99,9%. Ada beberapa permasalahan dalam kegiatan tersebut diantaranya belum adanya sarana komunikasi sebagai penghubung informasi antara pemerintahan desa dan kecamatan, sehingga informasi yang diterima kadang mengalami keterlambatan, penanganan dan pengawasan wilayah juga membutuhkan waktu sehubungan medan yang sulit dijangkau.
- 5) Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa capaian kinerja mencapai 99,7%. Adanya rasionalisasi anggaran mengakibatkan kegiatan di seksi pemerintahan desa tidak tercapai maksimal, sasaran kegiatan tidak tercapai 100%

Selanjutnya, uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada **Tabel T-C.31** berikut ini:

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

Kecamatan Limbangan						Lembar Dari					
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Limbangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.949.966.138,00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Limbangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.949.966.138,00	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100	40.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100	40.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	100	2.350.198.638,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	100	2.350.198.638,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya Layanan Umum dan Kepegawaian	100	10.830.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya Layanan Umum dan Kepegawaian	100	10.830.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	170.797.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	170.797.500,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	195.700.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	195.700.000,00	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	123.200.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	123.200.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	40.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	40.000.000,00	
	Penataan Organisasi		Persentase penin gkatan kinerja dan reformasi birokrasi	100	19.240.000,00	Penataan Organisasi		Persentase penin gkatan kinerja dan reformasi birokrasi	100	19.240.000,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Limbangan	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kecamatan	100	92.600.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Limbangan	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kecamatan	100	50.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	100	67.600.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidk dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan		Persentase Koordinasi Peyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	0,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	25.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	50.000.000,00	

	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Limbangan	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Diakomodir dalam RKPD	100	75.000.000,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Limbangan	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Diakomodir dalam RKPD	40	75.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	16 kali	75.000.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa		75.000.000,00	
	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Kec. Limbangan	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang ditangani	100	134.640.000,00	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Kec. Limbangan	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang ditangani	100	134.640.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 kali	29.400.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		29.400.000,00	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Koordinasi dengan Satapol PP	12 kali	105.240.000,00	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala		Jumlah Koordinasi dengan Satapol PP		105.240.000,00	
			Jumlah Tenaga Linmas	3 orang				Jumlah Tenaga Linmas			
			Jumlah peserta Pembinaan Linmas	80 orang				Jumlah peserta Pembinaan Linmas			
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Limbangan	Persentase Penyusunan APBDes tepat waktu	100	77.472.000,00	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Limbangan	Persentase Penyusunan APBDes tepat waktu	100	102.246.051	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah desa yg difasilitasi dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	16 desa	77.472.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah desa yg difasilitasi dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	102.246.051	

2.5 PENELAAHAN HASIL EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2023 di prioritaskan pada “Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter, dan Handal”. Prioritas tahun 2023 adalah mengoptimalkan sumber daya manusia di Kabupaten Kendal dengan mewujudkan SDM Kendal berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan mencapai 100% penduduk memiliki pendidikan dasar (SD dan SMP) yang didukung dengan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang menunjang era industry 4.0, sedangkan untuk penelaahan hasil evaluasi rencana pembangunan dapat dilihat pada Tabel T-B.3 dan T-B.4 sebagai berikut :

Tabel T-B.3

Tabel T-B.3.
Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD
Provinsi Jateng Kabupaten Kendal
Periode Pelaksanaan ; Tahun 2021

NO	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2021	Target pada Akhir periode perencanaan 2026	Target RPJMD Tahun Ke- (tahun 2021- 2025)										Capaian Target RPJMD Tahun Ke										Tingkat capaian target RPJMD Provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%0)										Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan/ 2026	Rasio Capaian Akhir (%) 2026			
					1 (2021)		2 (2022)		3 (2023)		4 (2024)		5 (2025)		1 (2021)		2 (2022)		3 (2023)		4 (2024)		5 (2025)		1 (2021)		2 (2022)		3 (2023)		4 (2024)		5 (2025)						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Rata-Rata IKM	83,17	88,77	3.469.196.591	87,17	2.693.808.820	87,37	2.735.822.640	87,77	3.329.878.138	88,17	3.252.182.138	88,47	3.371.130.871	83,17	2.091.614.819	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		18.851.818.398	0
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	66,31	80,10		68,55		70,55		72,55		75,55		77,55		86,31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	83,17	88,77		87,17		87,37		87,77		88,17		88,47		83,17		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpenuhinya layanan umum,kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	98	100	3.172.740.540	100	2.486.871.820	100	2.538.591.640	100	2.940.966.138	100	2.940.966.138	100	3.074.674.020	98	2.536.988.819	0		0		0		0		0		0		0		0		0		10.827.329.218	0		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	99,3	100	25.000.000	100	10.422.000	100	10.422.000	100	92.800.000	100	98.000.000	100	25.000.000	99,3	15.801.000	0		0		0		0		0		0		0		0		0		17.172.810.296	0		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	99,9	50	75.000.000	33	96.435.000	40	30.623.000	40	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	99,9	50.370.000	0		0		0		0		0		0		0		0		0		213.444.000	0		
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	99,9	100	94.210.000	100	76.310.000	100	94.210.000	100	134.840.000	100	94.210.000	100	94.210.000	99,9	76.310.000	0		0		0		0		0		0		0		0		0		427.058.000	0		
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyusunan APBDes tepat waktu	99,7	100	102.246.051	100	23.770.000	100	61.976.000	100	77.472.000	100	83.006.000	100	102.246.051	99,7	18.145.000	0		0		0		0		0		0		0		0		0		450.716.102	0		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																							
Predikat Kerja																																							
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																																							
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RPJMD berikutnya :																																							

Tabel T-B.4.
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat daerah penanggung jawab
								Target RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10-(5+7+9)*	11*	12
7	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan	100	99,31	100	98	98	100	0	0	Sekretariat
	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Perangkat	100	100	100	100	100	100	0	0	
	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	89,3	89,3	100	0	0	
	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Layanan Umum dan Kepegawaian	100	100	100	100	100	100	0	0	
	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	98.9	98.9	100	0	0	
	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	96,6	100	100	100	100	0	0	
	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	97.9	97.9	100	0	0	

	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	98,6	100	100	100	100	0	0	
7	01	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kecamatan	100	10000%	100	99,3	99,3	100	0	0	Kasi Pelum
	02	2	01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100	100	100	,0	,0	100	0	0	
	02	2	04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100	99,3	99,3	100	0	0	
7	01	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Diakomodir dalam RKPD	100	100	100	99,9	99,9	100	0	0	Kasi PM
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	16 kali	16 kali	16 kali	16 kali	16 kali	16 kali	0	0	
7	01	04		Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang ditangani	100	100	100	99,9	99,9	100	0	0	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	0	0	

				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi dengan Satapol PP	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	0	0	
					Jumlah Tenaga Linmas	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	0	0	
					Jumlah peserta Pembinaan Linmas	112 orang	112 orang	32 orang	80 orang	80 orang	32 orang	0	0	
7	01	05		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyusunan APBDes tepat waktu	100	100	100	99,7	99,7	100	0	0	Kasi Pemth
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yg difasilitasi dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	0	0	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan Nasional adalah pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana Nasional pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka dokumen perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2023 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kendal Tahun 2023.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Limbangan Tahun 2023 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun propinsi.

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun 2023, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan PUG pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran, pada tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah.

Pada tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Kecamatan Limbangan, dan Rencana Kerja Kecamatan Limbangan .

Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di bidang pembangunan. Pengarusutamaan gender merupakan proses memasukkan analisis gender ke dalam program dan kegiatan dari instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.

Fungsi Kecamatan Limbangan sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Misi Kabupaten Kendal sesuai yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Sesuai dengan tugas kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dimana pada tahun 2023 mendatang kecamatan diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di bidang sebagaimana rencana yang sudah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan rencana kerja PD tahun 2023 adalah untuk melaksanakan sebagian wewenang tugas Kepala Daerah yang dilimpahkan kepada kecamatan, rencana kerja tersebut didukung dengan program dan kegiatan di bidang pelayanan administrasi perkantoran, bidang pelayanan publik, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta di bidang pemerintahan desa.

Sedangkan sasaran program Kecamatan Limbangan tahun 2023 secara umum adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan.

3.3 Program dan Kegiatan

Pelaksanaan kinerja Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal 2023 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung (belanja pegawai) dan belanja langsung (Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal), dalam Rencana Kerja kecamatan Limbangan tahun 2023 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Belanja Langsung dan Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang & Jasa dan Belanja Modal dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.985.249.593,- yang terbagi ke dalam beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - g) Penataan Organisasi.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Limbangan Tahun 2023 dan Prakiraan maju Tahun 2024 akan disajikan pada tabel di bawah pada Bab IV.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan SKPD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan catatan untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja juga merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ante), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam

mempertanggungjawabkan keberhasilan ataaau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah system akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator knerja yang tepat. Problematic tersebut timbul karena sektor public memliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan public yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Kecamatan Limbangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Limbangan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Nilai Indeks kepuasan masyarakat	Skor
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Nilai SAKIP Kecamatan	Skor

Kelompok Sasaran adalah sekumpulan sasaran yang mempunyai tujuan interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan program dalam kurun waktu yang ditentukan.

Indikator Sasaran adalah alat ukur spesifik menggambarkan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kendal namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Prov, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Limbangan Tahun 2023 sebagaimana tersebut dibawah :

BAB V

PENUTUP

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Limbangan tahun 2023 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Limbangan Tahun 2021-2026.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Limbangan. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Limbangan Tahun 2023 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektivitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah serta untuk mengetahui efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Kendal.

Dengan memohon petunjuk dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Kendal Handal.

**CAMAT LIMBANGAN**
ALFEBIAN YULANDO, S.T., M.A
Pembina Tk.I
NIP.19770701205011011